

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DALAM SUDUT PANDANG HAK
ASASI MANUSIA**

TESIS



Oleh:

BOBY PRATAMA

NIM : 20302400062

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DALAM SUDUT PANDANG HAK
ASASI MANUSIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

BOBY PRATAMA

NIM : 20302400062

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : BOBY PRATAMA
NIM : 20302400062
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DALAM SUDUT PANDANG HAK
ASASI MANUSIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 08 Oktober 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,
M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401


Dr. Achmad Sulchan, S.H. M.H.
NIDN. 89-3784-0022

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BOBY PRATAMA
NIM : 20302400062

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(BOBY PRATAMA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: BOBY PRATAMA
NIM	: 20302400062
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(BOBY PRATAMA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bukan Hasil Akhirnya Yang Menentukan, Tetapi
Proses Berpikir Yang Mengasah Kebijaksanaan



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing yang selalu membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Teman-temanku Magister Hukum serta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

Semarang, 2024

Penulis,

Boby Pratama

NIM: 20302400062


ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus penganiayaan dari sudut pandang HAM serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa hak korban dan terdakwa terpenuhi secara adil dan proporsional dalam sistem hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penggabungan antara studi normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan analisis empiris kondisi sosial di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen hukum, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan korban tindak pidana penganiayaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga dinamika sosial yang memengaruhi pelaksanaan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan harus senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip HAM, dengan tetap menghormati hak-hak terdakwa serta memastikan keadilan bagi korban. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman aparat terhadap HAM, keterbatasan sarana dan dukungan institusional, serta faktor sosial budaya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparat hukum dan edukasi HAM secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang berlandaskan HAM dapat meningkatkan keadilan substantif dan mencegah kekerasan berulang di masyarakat.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Penganiayaan, Hak Asasi Manusia.*




ABSTRACT

This study examines law enforcement against perpetrators of assault crimes and its crucial role in safeguarding human rights (HR) in Indonesia. The research aims to analyze the implementation of law enforcement in assault cases from a human rights perspective, as well as to identify the obstacles and solutions encountered in the enforcement process. This study is important to ensure that the rights of both victims and defendants are fulfilled fairly and proportionally within the criminal justice system.

The research method used is a socio-legal approach, combining normative study of applicable legal provisions with empirical analysis of social conditions in the field. Data were collected through literature review, legal documents, and interviews with law enforcement officers and victims of assault crimes. This approach enables the researcher to understand not only the formal legal aspects but also the social dynamics influencing law enforcement.

The results show that law enforcement against assault perpetrators must always uphold human rights principles, respecting the rights of defendants while ensuring justice for victims. The obstacles encountered include limited human rights understanding among officers, insufficient institutional support and resources, and socio-cultural factors. To overcome these challenges, it is necessary to enhance the capacity of law enforcement personnel and provide continuous human rights education. This study concludes that human rights-based law enforcement can improve substantive justice and prevent recurring violence in society.

Keywords: Law Enforcement, Assault, Human Rights.



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	7
KATA PENGANTAR.....	8
ABSTRAK	8
<i>ABSTRACT</i>	10
DAFTAR ISI	11
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis	17
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	51
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Penganiayaan Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia	54
D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Menurut Hukum Islam.....	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia.....	69
B. Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum	

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia	89
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)”¹, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Sebagai suatu negara hukum Indonesia memiliki karakter yang cenderung untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Maka dari itu, dalam kekuasaan pemerintahan, hukum berada di posisi paling atas. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya memuat beragam aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan berupa hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis, yang apabila dilanggar oleh warga masyarakat akan diberi sanksi-sanksi, seperti hukuman fisik dan non fisik. Hukuman yang tertulis dan tidak tertulis itu dinamakan norma-norma. Norma-norma itu antara lain: norma hukum, norma agama, norma kebiasaan, norma kesusilaan dan norma yang berasal dari hukum adat.

Pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tentang hukum dimuat antara lain sebagai berikut: “materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban

¹ Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2020, hlm. 10

hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta memberi rasa aman dan tenteram”.

"Perlindungan hukum" akan dapat memberi rasa aman dan tenteram dengan adanya kepastian hukum. "Perlindungan hukum" dan "kepastian hukum" merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa kepastian hukum. Perlindungan hukum tidak dapat diperoleh tanpa adanya kepastian hukum. Sebaliknya dengan terbangunnya kepastian hukum, maka perlindungan hukum akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum yang dimaksud disini adalah penerapan hukum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat atau mayoritas penduduk. Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pembedaan sebagai formulasi dari penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan "setimpal dengan kesalahannya" merupakan suatu penjabaran aparaturnya hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya².

Penerapan yang dilakukan oleh aparaturnya negara merupakan bentuk dari pertanggungjawaban oleh pelaku yang melakukan kesalahan atau tindak pidana, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut³.

² Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 1

³ Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

Perbuatan pidana menunjuk pada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat⁴.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut⁵. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus

⁴ *Ibid*, hlm. 75.

⁵ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 54.

dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela⁶.

Pembuat dalam hal ini dapat disebut juga sebagai pelaku, pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga⁷.

Dalam kehidupan interaksi sosial, manusia bersifat sosial dan akan berinteraksi satu sama lain, interaksi ini akan menimbulkan interaksi positif dan negatif. Interaksi negatif sangat mungkin terjadi. pujian, kesalahpahaman, nafsu atau sebaliknya tidak mampu mengendalikan emosi. Hal-hal ini dapat menyebabkan terjadinya penganiayaan. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap tubuh. Dalam KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan diartikan sebagai “Perlakuan yang sewenang-wenang”⁸. Pengertian Penganiayaan

⁶ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 76

⁷ Edo Aronta, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan PN No 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst)*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 5

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

tersebut dalam pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.Penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan⁹.

Penganiayaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang memberikan dampak buruk bagi korbannya sendiri. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan trauma fisik dan mental pada korban. Trauma akibat penganiayaan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Dampak penganiayaan yang paling jelas terlihat adalah timbulnya luka pada tubuh korban penganiayaan. Sifat seseorang yang cenderung temperamental dan karena sifatnya yang pemarah, mereka mudah menindas orang lain. Sifat temperamental ini ikut berperan ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah cenderung tidak sabar dengan hal-hal tersebut dan tidak bisa mengontrol emosi serta berpikir jernih sebelum melakukan sesuatu dan ingin cepat selesai menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Akibatnya, emosi yang terganggu lalu melampiaskan emosinya kepada orang lain dan melampiaskannya dengan cara menganiaya orang lain

Banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi di masyarakat salah satunya diputus di Pengadilan Negeri awalnya saksi KRISTINA KIKI

⁹ Lamintang. P.A.F & Lamintang Theo, *Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132-139

RUMBIAK (selanjutnya disebut saksi korban) bersama pihak keluarga hendak melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi ESTERLINA DEBORA RUMBIAK MATOKE dan saksi MAGDALENA IRIANTI MALLY yang merupakan adik perempuan dari saksi korban dengan saksi MAGDALENA NONA ANI yang merupakan adik perempuan dari Terdakwa. Kemudian pada saat pertemuan sedang dilaksanakan lalu terjadi perdebatan antara saksi korban dengan saksi MAGDALENA NONA ANI dimana Terdakwa yang melihat kejadian tersebut lalu mengatakan kepada saksi korban “ko diam” dan saksi korban menjawab “ini urusan perempuan jadi kamu laki-laki yang diam” dimana Terdakwa yang saat itu tidak terima dengan perkataan saksi korban lalu mendekati saksi korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek dibagian dahi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek dibagian dahi
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Masyarakat Kabupaten Mimika Nomor : IV/VI/2024/RM-RSMM tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Irmayanti Emang yang memeriksa saksi korban KRISTINA KIKI RUMBIAK dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan sakit sedang.

2. Korban mengaku dipukul.
3. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan fisik luar :
 - a. Ditemukan luka pada bagian kepala.
4. Terhadap korban dilakukan tindakan berupa :
 - a. Perawatan luka dan pemberian obat.
5. Korban selanjutnya pulang.

Dari kasus diatas, dapat dilihat bahwa dalam kasus penganiayaan, pelaku dengan mudah terpancing emosi menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan. Dalam tindak pidana penganiayaan harus adanya *opzet* atau adanya suatu kesengajaan, Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi akibat *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain. Hakim dalam penyelesaian kasus penganiayaan harus melihat unsur *opzet* atau kesengajaan, sehingga pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya secara adil.

Dalam penegakan hukum, penting untuk memastikan bahwa pelaku penganiayaan dipertanggungjawabkan secara adil dan

proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses ini tidak hanya tentang menghukum pelaku tetapi juga mengembalikan keadilan bagi korban serta menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi setiap individu dari penyalahgunaan dan ketidakadilan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajidalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia?
2. Apa Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan dalam perspektif hak asasi manusia

2. Untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dari perspektif hak asasi manusia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

3. Manfaat Teoritis.

- 1) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berbasis hak asasi manusia.
- 2) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

4. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berbasis hak asasi manusia.

2) Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berbasis hak asasi manusia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit¹⁰.

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang kongkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian ataupun afirsan yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran¹¹. Untuk memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat penulis uraikan dalam skema konsep dibawah ini:

1. Pengertian tentang Analisa Yuridis

Analisa yuridis berasal dari kata Analisa dan yuridis. Analisa atau analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-

¹⁰ <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 11.47 WIB

¹¹ Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 15.

komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata Analisa atau analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan"¹². Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisa yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya¹³. Tujuan dari analisa yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses pada tanggal 04 Juli Juni 2024 pukul 15.30 WIB.

¹³ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88

kendaraan bermotor berbasis hak asasi manusia

2. Pengertian tentang Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang berlaku secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga hukum, dan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan yang menyelaraskan nilai-nilai yang tertuang dalam aturan hukum dengan perilaku konkret dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi kenyataan sosial yang diharapkan tercapai ketertiban dan keadilan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Sementara itu, Satjipto Rahardjo memandang penegakan hukum bukan sekadar menegakkan teks undang-undang secara kaku, tetapi sebagai upaya menegakkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya, hukum seharusnya menjadi sarana pembebasan dan perlindungan bagi masyarakat, bukan sekadar alat kekuasaan negara.¹⁵

3. Pengertian tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep

¹⁴ Soekanto, S. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 5

¹⁵ Rahardjo, S. 2009. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. hlm 24

pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan¹⁶.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu¹⁷. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

¹⁶ Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16

¹⁷ Roeslan saleh, 2017, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam

dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuanbertanggungjawab seseorang.

4. Pengertian tentang Pelaku

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-

unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga¹⁸.

5. Pengertian tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut, “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan¹⁹.

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan

¹⁸ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 37

¹⁹ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

6. Pengertian tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia²⁰. Melihat dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka

²⁰ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

adalah warga negara suatu negara²¹. Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesetimbangan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain²². Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat

²¹ Kusniati, R, 2011, Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5, hlm. 45

²² Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati²³. Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu:

1. Teori Penegakkan Hukum

Teori penegakan hukum membahas bagaimana hukum yang bersifat normatif diterapkan dalam kenyataan sosial oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Teori ini menyoroti bahwa keberadaan hukum tidak akan bermakna jika tidak ditegakkan secara efektif dan adil. Salah satu tokoh utama dalam teori penegakan hukum adalah Soerjono Soekanto. Ia mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk menyelaraskan antara “das sollen” (apa yang seharusnya) dengan

²³ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

“das sein” (apa yang nyata terjadi). Artinya, penegakan hukum merupakan proses untuk menjadikan norma-norma hukum sebagai realitas dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh lembaga hukum formal seperti polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat itu sendiri.

Menurut Soekanto, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat.²⁴ Selanjutnya, Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum dari Amerika Serikat, mengembangkan pendekatan sistem hukum yang dikenal sebagai *Legal System Theory*. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu: legal structure (struktur hukum), legal substance (substansi hukum), dan legal culture (budaya hukum). Dalam penegakan hukum, ketiga elemen ini harus berjalan secara harmonis agar hukum bisa ditegakkan secara efektif. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga penegak hukum dan kewenangannya, substansi hukum berkaitan dengan isi dari peraturan hukum itu sendiri, sedangkan budaya hukum adalah nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum.

Di Indonesia, teori Friedman ini banyak digunakan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks penyelesaian kasus-kasus pidana, korupsi, dan pelanggaran HAM. Teori ini menekankan bahwa kegagalan penegakan

²⁴ Soekanto, S. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 5

hukum bukan hanya disebabkan oleh lemahnya aparat, tetapi juga karena tidak sinkronnya antara substansi hukum dan budaya masyarakat.²⁵

Sementara itu, Satjipto Rahardjo mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang dikenal dengan *hukum progresif*. Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh terjebak pada teks atau formalitas belaka, melainkan harus memperhatikan keadilan substantif dan konteks sosial masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum dilihat sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Menurutnya, penegakan hukum progresif berarti aparat hukum harus berani menafsirkan hukum secara kreatif dan humanis demi mencapai keadilan sosial.²⁶

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidanaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaan yang dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.

Teori-teori pidanaan ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan

²⁵ Friedman, L. M. 2001. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company. hlm 15

²⁶ Rahardjo, S. 2009. *Penegakan Hukum Progresif* (hlm. 24). Jakarta: Kompas. hlm 24

pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukumpidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum”²⁷.

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tujuan pemidanaan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Kemudian menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

- 3) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- 4) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- 5) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Dari pendapat-pendapat tersebut melahirkan beberapa teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan ini terbagi menjadi tiga, antara lain: ²⁸

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak

²⁷ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, hlm. 155.

²⁸ Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta, hlm 56-60

boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat- akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “Pembalasan” (vergelding) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar²⁹.

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan³⁰. Setiap kejahatan wajib diikuti dengan pidana, menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 23.

³⁰ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

tanpa mempertimbangkan akibat apa yang ditimbulkan dan apakah masyarakat dirugikan³¹. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memandang pembedanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, tujuan pembedanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan³².

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat

³¹ Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, hlm. 24
³² Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 106

kejahatan, melainkan agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teoritersebut diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan. Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis, Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (hukum dalam teks), tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat (hukum dalam praktik)³³.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku³⁴.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

³⁴ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press,

akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihakterkait³⁵.

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

6) Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 73/Pid.B/2024/PN

Tim

7) Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum khususnya masalah tindak pidana penganiayaan.

8) Bahan hukum tersier
Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁶. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e- books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaanberbasis hak asasi manusia.

³⁵ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 201.

³⁶ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang 2012, hlm. 6

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan tentang obyek yang diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berbasis hak asasi manusia.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini diuraikan latar belakang

masalah yang menjadi dasar penyusunan tesis, perumusan masalah yang akan dianalisis, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan tesis secara keseluruhan..

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini memuat kajian teori yang berkaitan dengan penelitian, baik teori-teori hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, konsep keadilan dalam konteks penyelesaian konflik, maupun pandangan akademik tentang penganiayaan dan penyelesaian melalui pendekatan adat atau restorative justice. Tinjauan ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Penganiayaan, Tinjauan Umum Tentang Pidana Penganiayaan Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Menurut Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini memaparkan hasil penelitian, termasuk deskripsi kasus yang menjadi objek kajian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mimika Nomor: [nomor putusan], terkait tindak pidana penganiayaan yang berawal dari konflik keluarga. Di dalamnya dianalisis fakta-fakta hukum, pertimbangan

hakim, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam perkara tersebut. Pembahasan juga dilakukan dalam kerangka teori yang telah dikaji pada bab sebelumnya menjawab tentang penegakan hukum hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam sudut pandang hak asasi manusia serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dari perspektif hak asasi manusia

BAB IV **PENUTUP**, bab ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dianggap relevan dan konstruktif bagi penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus penganiayaan ringan yang melibatkan hubungan kekeluargaan dan penyelesaian secara adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan inti dari hukum pidana, yang menjadi dasar bagi perumusan norma-norma larangan dan perintah dalam masyarakat. Secara umum, tindak pidana (*delict* atau *strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, larangan mana disertai ancaman (sanksi) pidana bagi siapa yang melanggarnya.³⁷

Moeljatno, salah satu pakar hukum pidana Indonesia, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana, dengan catatan bahwa larangan dan ancaman pidana itu ditujukan kepada siapa pun yang melanggarnya. Ia menyatakan bahwa “Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, siapa yang melanggar larangan itu.”³⁸

Tindak pidana tidak selalu identik dengan perbuatan tercela secara moral, karena hukum pidana memiliki batasan formal dalam merumuskan suatu

³⁷ Simons, W. F. (1935). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm. 273.

³⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

perbuatan sebagai tindak pidana. Dalam perspektif formil, suatu perbuatan baru dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah diatur dalam undang-undang secara eksplisit, sesuai dengan asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."

Asas legalitas atau *nullum delictum nulla poena sine lege* menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini juga bertujuan melindungi kebebasan warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Oleh karena itu, hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara retroaktif, kecuali untuk kepentingan pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Dalam teori hukum pidana, dikenal pula unsur-unsur yang membentuk tindak pidana, yaitu: perbuatan manusia, perbuatan yang melanggar hukum, pelaku memiliki kesalahan (*schuld*), serta adanya sanksi pidana yang diancamkan. Unsur-unsur tersebut harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Menurut Pompe, "suatu delik merupakan gabungan dari unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya."

Lebih lanjut, van Hamel membedakan antara perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*). Perbuatan pidana mengacu pada tindakan yang melanggar hukum pidana, sementara

pertanggungjawaban pidana mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia digolongkan ke dalam dua jenis berdasarkan bentuknya, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatannya tanpa melihat akibatnya, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sementara itu, tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan, seperti pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang menyebabkan kematian seseorang.

Selain itu, KUHP juga membedakan antara tindak pidana kejahatan (*misdrijven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial yang fundamental dan biasanya diancam dengan hukuman yang berat. Sedangkan pelanggaran lebih kepada tindakan yang tidak tertib, seperti pelanggaran lalu lintas, dengan ancaman pidana yang relatif ringan.

Unsur kesalahan (*schuld*) merupakan fondasi penting dalam hukum pidana modern. Dalam konteks ini, dikenal dua bentuk kesalahan, yaitu *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian). Kesengajaan merujuk pada niat sadar pelaku untuk melakukan tindak pidana, sementara kelalaian mencerminkan kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dimiliki pelaku.

Perkembangan hukum pidana kontemporer tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan dan kesalahan, tetapi juga mulai memperhatikan tujuan dan filosofi pemidanaan, seperti rehabilitasi, pencegahan, dan keadilan restoratif. Pendekatan ini menggeser paradigma klasik yang lebih bersifat retributif (pembalasan) menuju pendekatan yang lebih humanistik dan progresif.

Dalam praktiknya, tindak pidana juga sering dianalisis berdasarkan elemen yuridis dan sosiologis, di mana latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Sebagai contoh, dalam kasus penganiayaan ringan yang berujung damai, pengadilan dapat menjatuhkan pidana ringan atau bahkan tidak menjatuhkan pidana demi menjunjung nilai keadilan restoratif.

Oleh karena itu, pemahaman tentang tindak pidana harus mencakup dimensi normatif, filosofis, dan praktis, yang tidak hanya melihat dari sisi teks hukum, tetapi juga dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak menjadi alat kekuasaan yang kaku, melainkan sarana mewujudkan ketertiban dan keadilan substantif dalam kehidupan sosial.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka harus

terpenuhi unsur-unsur tertentu yang menjadi syarat objektif dan subjektif dalam pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut pada dasarnya terdiri dari unsur formil dan unsur materiil, serta terbagi menjadi unsur objektif dan subjektif.

a. Unsur Objektif (Objektive Bestandteile)

Dalam hukum pidana, unsur objektif adalah bagian dari unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan fakta-fakta lahiriah dari perbuatan pidana. Unsur ini dapat dilihat, diamati, dan dibuktikan secara nyata dalam dunia empiris. Unsur objektif sangat penting karena menunjukkan bahwa suatu perbuatan telah terjadi secara konkret, dan menjadi dasar bagi penilaian hukum apakah perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana atau tidak.

Menurut Moeljatno, unsur objektif adalah "segala sesuatu yang menyangkut keadaan atau peristiwa-peristiwa di luar si pembuat, yaitu hal-hal yang mengiringi perbuatan itu dan dapat diamati dari luar".³⁹ Unsur objektif tidak membahas keadaan batin pelaku, tetapi berfokus pada fakta eksternal.

Unsur-Unsur Objektif dalam Tindak Pidana :

1) Perbuatan

Unsur ini adalah bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini bisa berupa aksi aktif (commission) seperti mencuri atau membunuh, atau

³⁹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

bisa pula berupa kelalaian atau pembiaran yang disengaja (omission), seperti tidak menolong seseorang padahal secara hukum pelaku berkewajiban untuk itu.

2) Akibat

Dalam delik materiil, akibat merupakan unsur penting. Misalnya, dalam tindak pidana pembunuhan, akibat yang harus terjadi adalah meninggalnya seseorang. Tanpa akibat tersebut, delik pembunuhan belum sempurna. Namun, tidak semua tindak pidana mensyaratkan akibat — ini tergantung pada jenis deliknya.

3) Hubungan Kausalitas

Harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Untuk membuktikan ini, digunakan berbagai teori hukum seperti:

- a) Teori *conditio sine qua non*: menganggap bahwa suatu perbuatan adalah sebab dari akibat apabila tanpa perbuatan tersebut akibat tidak akan terjadi.⁴⁰
- b) Teori *adequate*: menilai apakah akibat itu merupakan hasil yang wajar dari perbuatan

⁴⁰ Simons, W.F. (1960). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm. 179.

pelaku menurut pengalaman umum.

4) Sifat Melawan Hukum

Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila tidak memiliki alasan pembenar yang sah.

Wederrechtelijkheid dapat bersifat:

a) Formil, yaitu bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis.

b) Materiil, yaitu bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis atau rasa keadilan masyarakat.⁴¹

5) Objek atau Korban Tindak Pidana

Objek dalam tindak pidana dapat berupa orang (nyawa, kehormatan, tubuh), benda (harta kekayaan), atau keamanan umum. Dalam banyak kasus, siapa atau apa yang menjadi sasaran dari tindak pidana menjadi bagian penting dari unsur objektif yang harus dibuktikan.

b. Unsur Subjektif

⁴¹ Andi Hamzah. (2001). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 75.

Dalam hukum pidana, unsur subjektif merupakan bagian dari unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan sikap batin atau keadaan jiwa pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Unsur ini tidak tampak secara kasat mata, tetapi harus ditafsirkan dari keadaan sekitar perbuatan, motif, dan maksud pelaku. Unsur subjektif penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, karena hukum pidana tidak hanya menghukum apa yang dilakukan, tetapi juga mengapa dan bagaimana pelaku melakukannya.

Menurut Moeljatno, unsur subjektif adalah “unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku, seperti kesengajaan atau kealpaan yang menyangkut sikap batin si pembuat terhadap perbuatan yang dilakukannya”

Adapun unsur subjektif dalam hukum pidana biasanya mencakup beberapa aspek berikut :

1) Kesengajaan

Kesengajaan adalah bentuk sikap batin paling utama dalam tindak pidana. Pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bentuk:

- a) Kesengajaan sebagai tujuan (*dolus directus*): pelaku menghendaki secara langsung akibat dari perbuatannya.

Misalnya, seseorang menembak orang lain dengan maksud membunuh.

b) Kesengajaan dengan kepastian (dolus indirectus): pelaku tidak menghendaki akibat secara langsung, tetapi ia mengetahui akibat itu pasti akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya.

c) Kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis): pelaku tidak menginginkan akibat, tetapi ia menyadari kemungkinan akibat itu akan terjadi, dan tetap melanjutkan perbuatannya. Ini adalah bentuk kesengajaan yang paling ringan.

Kesengajaan adalah unsur subjektif yang harus ada dalam delik dolus. Tanpa niat atau kehendak, perbuatan tersebut tidak bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana dolus.

2) Kealpaan

Kealpaan adalah bentuk sikap batin yang lebih rendah daripada kesengajaan. Dalam hal ini, pelaku tidak menghendaki atau menyadari akibat dari perbuatannya, tetapi akibat itu tetap terjadi karena kelalaian, kurang hati-hati, atau tidak memperhatikan norma hukum atau etika.

Culpa dapat terjadi dalam dua bentuk:

- a) Culpa lata (kelalaian berat): kelalaian yang menunjukkan sikap sangat ceroboh.
- b) Culpa levis (kelalaian ringan): kelalaian yang dapat dimaklumi, tetapi tetap bisa dihukum dalam konteks tertentu.

Culpa menjadi unsur subjektif dalam delik culpa seperti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal.⁴²

3) Tujuan

Dalam beberapa tindak pidana, tujuan dari pelaku menjadi bagian penting dari perumusan tindak pidana. Contohnya dalam tindak pidana penggelapan, tujuan memiliki peran besar, yaitu untuk menguasai barang secara melawan hukum.

Tujuan merupakan kehendak pelaku yang ingin dicapai melalui perbuatannya. Tanpa bukti bahwa pelaku mempunyai tujuan tersebut, unsur subjektif tidak terpenuhi.

4) Motif

⁴² Ibid, Hlm. 80

Motif adalah latar belakang atau alasan mengapa pelaku melakukan perbuatan pidana. Walaupun umumnya motif tidak menjadi unsur dalam rumusan tindak pidana, dalam praktik peradilan, motif dapat memperberat atau meringankan hukuman. Misalnya, motif karena membela diri atau motif karena balas dendam akan dinilai berbeda oleh hakim.

Menurut Van Bemmelen, motif bukan unsur mutlak dalam perumusan delik, tetapi dapat mempengaruhi aspek pembedaan (strafvoormeting).⁴³

5) Maksud

Maksud mirip dengan tujuan, namun biasanya dipakai dalam konteks perbuatan yang lebih abstrak. Misalnya dalam tindak pidana permufakatan jahat, maksud menjadi unsur penting karena belum ada akibat nyata, tetapi sudah ada kehendak untuk melakukan kejahatan.

c. Unsur-Unsur dalam Perspektif KUNP dan Teori Umum

Dalam hukum pidana Indonesia, khususnya yang diatur dalam KUHP, tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana ditentukan dalam

⁴³ Ibid, Hlm. 112

undang-undang. KUHP tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai tindak pidana, tetapi melalui pasal-pasal dan praktik hukum, para ahli merumuskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif.

1) Unsur Objektif

Unsur objektif (*objektieve bestanddelen*) adalah unsur-unsur yang terlihat secara lahiriah, meliputi:

- a) Perbuatan manusia (baik berupa tindakan aktif maupun pasif)
- b) Akibat dari perbuatan (misalnya kematian dalam pembunuhan, luka dalam penganiayaan)
- c) Kausalitas (hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan akibat)
- d) Situasi atau kondisi tertentu (misalnya dilakukan pada malam hari dalam pencurian dengan pemberatan)

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif (*subjectieve bestanddelen*) adalah unsur yang terdapat dalam batin pelaku, antara lain:

- a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
- b) Maksud atau tujuan tertentu (misalnya dalam perencanaan pembunuhan, atau dalam pasal penggelapan)
- c) Motif, meskipun biasanya motif tidak secara eksplisit tercantum dalam rumusan pidana, namun kadang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.
- d. Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Bentuk Delik

Dalam hukum pidana, pengertian tentang unsur tindak pidana merupakan aspek fundamental dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana. Salah satu pendekatan dalam memahami unsur-unsur tersebut adalah dengan melihatnya berdasarkan bentuk delik. Bentuk delik adalah cara atau corak perumusan tindak pidana dalam undang-undang, yang menentukan struktur dan unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Adapun bentuk-bentuk delik :

9) Delik Formil

Delik formil adalah delik yang rumusannya dalam undang-undang cukup mensyaratkan adanya perbuatan tertentu tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan.

Unsur pokoknya:

- a) Perbuatan (acte): tindakan aktif yang dilarang.
- b) Sifat melawan hukum: perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum.
- c) Kesalahan (schuld): adanya unsur kesengajaan atau kelalaian.

Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian — tidak disyaratkan adanya kerugian nyata, cukup terbukti telah “mengambil” barang milik orang lain secara melawan hukum.

10) Delik Materiil

Delik materiil mensyaratkan adanya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan. Tindak pidana dianggap terjadi apabila akibat tertentu (seperti kerusakan, luka, kematian, kerugian) benar-benar terjadi sebagai hasil dari perbuatan pelaku.

Unsur pokoknya:

- a) Perbuatan: tindakan awal yang dilakukan pelaku.
- b) Akibat: hasil yang dilarang dan harus timbul.
- c) Kausalitas: hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat.
- d) Kesalahan: bentuk dolus atau culpa.

Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) — harus dibuktikan bahwa perbuatan pelaku menyebabkan kematian.

11) Delik Umum

Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak memerlukan status atau kapasitas khusus dari pelaku.

Unsur pokoknya:

- a) Subjek delik bersifat umum (semua orang).
- b) Tidak mensyaratkan kualifikasi pelaku.

Contoh: Penganiayaan, pencurian, pembunuhan.

12) Delik Khusus

Delik khusus adalah delik yang mensyaratkan pelaku memiliki status atau kapasitas tertentu, misalnya pejabat publik, dokter, orang tua, atau anggota militer.

Unsur pokoknya:

- a) Adanya unsur status khusus dalam rumusan delik.
- b) Hanya dapat dilakukan oleh pelaku yang memiliki status tertentu.

Contoh: Pasal 415 KUHP tentang penyalahgunaan jabatan — hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

13) Delik Dolus

Delik ini mensyaratkan adanya kehendak atau niat jahat dalam melakukan perbuatan pidana. Dolus dapat berbentuk dolus directus (sengaja langsung), dolus indirectus (sengaja tidak langsung), atau dolus eventualis (sadar risiko dan

menerimanya).

Unsur pokoknya:

- a) Adanya niat jahat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.
- b) Tujuan atau kesadaran bahwa perbuatan dapat menimbulkan akibat tertentu.

Contoh: Pasal 406 KUHP tentang perusakan dengan sengaja.

14) Delik Culpa

Dalam delik culpa, pelaku tidak memiliki niat melakukan kejahatan, namun akibat pidana terjadi karena kelalaian, kealpaan, atau kurang hati-hati.

Unsur pokoknya:

- a) Perbuatan dilakukan tanpa kehati-hatian.
- b) Timbulnya akibat pidana dapat dicegah jika pelaku berhati-hati.

Contoh: Pasal 359 KUHP (kelalaian yang menyebabkan orang lain mati).

15) Delik Komisif

Delik komisif terjadi karena pelaku melakukan perbuatan aktif yang dilarang oleh hukum.

Unsur pokoknya:

- a) Adanya tindakan nyata (misalnya memukul, mencuri, menipu).

b) Bertentangan dengan norma hukum.

Contoh: Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

16) Delik omissif

Delik Omissif terjadi karena pelaku tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, meskipun ia memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya.

a) Unsur pokoknya:

b) Adanya kewajiban hukum untuk bertindak.

Tidak dilakukannya tindakan tersebut menimbulkan akibat pidana.

Contoh: Tidak memberikan pertolongan dalam keadaan darurat, padahal pelaku memiliki kewajiban menolong (misalnya dokter).

17) Delik Biasa

Delik biasa adalah delik yang proses penegakannya tidak bergantung pada adanya pengaduan, sehingga dapat langsung diproses oleh aparat penegak hukum.

Unsur pokoknya:

a) Negara dapat menuntut tanpa syarat pengaduan.

b) Korban tidak perlu melapor.

Contoh: Pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian.

18) Delik Aduan

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya baru dapat

dilakukan jika ada pengaduan dari pihak korban atau yang berkepentingan.

Unsur pokoknya:

- a) Harus ada pengaduan resmi (klacht) dari korban.
- b) Tanpa pengaduan, perkara tidak dapat diproses.

Contoh: Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, hanya bisa dituntut jika ada laporan dari suami/istri yang sah.

e. Penerapan Unsur Tindak Pidana dalam Praktik

Dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, penerapan unsur tindak pidana menjadi bagian paling krusial dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Unsur-unsur tindak pidana ini harus dibuktikan secara utuh dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan agar seseorang dapat dipidana. Dalam praktiknya, unsur tindak pidana tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga secara aplikatif oleh aparat penegak hukum—penyidik, jaksa, hakim—dalam menilai fakta dan alat bukti.

1) Penerapan Unsur Objektif

Unsur objektif meliputi segala sesuatu yang dapat diamati secara lahiriah, seperti perbuatan (*actus reus*), objek hukum, akibat hukum, dan hubungan kausalitas. Dalam praktik, pembuktian unsur objektif sering kali

dimulai dari:

- a) Perbuatan: Hakim akan menilai apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang, misalnya mengambil barang, menusuk orang, atau menjual narkoba. Bukti berupa keterangan saksi, CCTV, barang bukti, dan hasil visum sangat penting untuk menegaskan aspek ini.
- b) Akibat: Dalam delik materiil seperti pembunuhan atau penganiayaan berat, harus ada akibat nyata yang ditimbulkan, seperti kematian atau luka berat.
- c) Kausalitas: Praktikanya, jaksa penuntut umum harus menunjukkan hubungan antara perbuatan terdakwa dan akibat yang timbul. Misalnya, dalam kasus kematian akibat pemukulan, harus dibuktikan bahwa kematian korban adalah akibat langsung dari tindakan terdakwa (Pasal 338 KUHP).

Contoh Kasus: Dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mdn, unsur perbuatan objektif dibuktikan melalui kesaksian dan visum bahwa terdakwa memukul korban dengan balok sehingga korban meninggal. Hubungan sebab-akibat menjadi penentu bahwa unsur objektif telah terpenuhi.

2) Penerapan Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau keadaan mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana, termasuk:

- a) Kesengajaan (dolus): Jaksa harus membuktikan bahwa perbuatan dilakukan dengan sadar dan dikehendaki. Ini sering dilihat dari motif, persiapan sebelumnya, atau cara pelaku melakukan tindak pidana.
- b) Kelalaian (culpa): Dalam kasus kecelakaan, hakim akan menilai apakah pelaku telah lalai sehingga mengakibatkan kerugian atau kematian.
- c) Maksud atau niat tertentu: Dalam beberapa delik, seperti penipuan atau pembunuhan berencana, harus ada maksud khusus yang menjadi unsur.

Contoh Kasus: Dalam perkara narkoba, penerapan unsur subjektif dapat terlihat ketika terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah narkoba dan tetap menyetujuinya. Pernyataan sadar dan adanya imbalan menjadi bukti bahwa unsur dolus telah terpenuhi.

3) Tahapan Pembuktian Unsur Tindak Pidana

Dalam praktik, unsur tindak pidana diuji secara berjenjang oleh:

- a) Penyidik (Polisi): Menyusun BAP dengan mencantumkan uraian kronologis dan bukti awal bahwa unsur delik telah terpenuhi.
- b) Jaksa Penuntut Umum (JPU): Menyusun surat dakwaan dengan mencantumkan uraian lengkap unsur pidana dan pembuktiannya. Surat dakwaan tidak boleh kabur atau tidak lengkap unsur.
- c) Hakim: Dalam putusan, hakim menganalisis satu per satu unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Setiap unsur harus terbukti secara kumulatif—bukan alternatif. Jika satu unsur saja tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.⁴⁴

4) Masalah dalam Penerapan Unsur

Dalam praktik peradilan, terdapat berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam menerapkan unsur tindak pidana, seperti:

- a) Multi tafsir rumusan norma: Beberapa pasal memiliki redaksi yang tidak tegas, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi dalam menilai unsur.
- b) Ketiadaan bukti langsung: Terutama dalam unsur

⁴⁴ Ibid, Hlm 72-80

subjektif, pembuktian seringkali bergantung pada indikasi tidak langsung seperti motif atau keterangan tersangka.

- c) Perbedaan pemahaman antara penyidik dan hakim: Kadang terjadi bahwa penyidik menilai suatu perbuatan memenuhi unsur pidana, namun menurut hakim unsur tersebut belum terpenuhi⁴⁵.

5) Peran Ahli dalam Memastikan Unsur

Untuk membantu pembuktian, terutama unsur kausalitas atau mens rea, jaksa sering menghadirkan saksi ahli, seperti:

- a) Dokter forensik: untuk memastikan bahwa luka atau kematian diakibatkan oleh perbuatan tertentu.
- b) Ahli hukum pidana: untuk menjelaskan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh atau fisik seseorang yang diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum, penganiayaan dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan

⁴⁵ Ibid, Hlm 88-95

rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik maupun psikis terhadap orang lain tanpa dasar pembenaran hukum yang sah.

Menurut Moeljatno, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tanpa ada alasan pembenar atau pemaaf.⁴⁶ Dengan demikian, unsur utama dalam tindak pidana ini adalah adanya perbuatan aktif yang dilakukan dengan kesengajaan dan menimbulkan akibat terhadap korban.

KUHP mengatur jenis-jenis penganiayaan secara bertingkat, mulai dari penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), hingga penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat 3 dan Pasal 354 ayat 2 KUHP). Dalam hal ini, tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan menjadi indikator utama untuk menentukan ancaman pidananya.

Pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa:

- 1 Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2 Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun;

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 56.

- 3 Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”⁴⁷

Penganiayaan berat diatur lebih lanjut dalam Pasal 354 KUHP, yang berlaku apabila pelaku melakukan tindakan yang mengakibatkan luka berat. Kriteria luka berat sendiri dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP, misalnya seperti cacat seumur hidup, hilangnya fungsi pancaindra, atau terganggunya kesehatan permanen.

Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan merupakan hal penting yang harus dibuktikan. Kesengajaan atau *opzet* menurut Roeslan Saleh adalah kehendak dan pengetahuan si pelaku untuk menimbulkan akibat tertentu.⁴⁸ Oleh karena itu, perbedaan antara penganiayaan dan kejahatan lain seperti pembunuhan terletak pada unsur niat (*mens rea*) dari pelaku.

Van Bemmelen menegaskan bahwa dalam penganiayaan, pelaku tidak memiliki niat membunuh, melainkan sekadar menyakiti atau melukai, meskipun akibat akhirnya adalah kematian. Hal ini membedakannya secara mendasar dari tindak pidana pembunuhan.⁴⁹

Selain itu, hukum juga mengenal keadaan-keadaan yang dapat memperberat hukuman dalam perkara penganiayaan, seperti dilakukan terhadap orang tua,

⁴⁷ Indonesia. (1982). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Balai Pustaka.

⁴⁸ Saleh, R. (1984). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 75

⁴⁹ Van Bemmelen, J.M. (1983). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 136.

anak-anak, perempuan hamil, atau dilakukan secara bersama-sama, berencana, maupun menggunakan senjata.⁵⁰

Dalam konteks peradilan pidana, penting untuk memahami bahwa penganiayaan seringkali terjadi dalam bentuk spontan (impulsif) atau dalam kerangka konflik, seperti tawuran, pertengkaran domestik, atau kekerasan kelompok. Penanganan kasus semacam ini tidak bisa disamaratakan dan memerlukan pendekatan yang adil serta kontekstual.

Perlindungan terhadap korban juga menjadi aspek penting. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak korban penganiayaan untuk memperoleh perlindungan fisik, hukum, dan psikologis.

Secara umum, tindak pidana penganiayaan mencerminkan pelanggaran terhadap hak atas integritas fisik yang dijamin oleh konstitusi dan norma-norma hak asasi manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan adil

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Penganiayaan Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Tindak pidana penganiayaan merupakan pelanggaran terhadap integritas fisik dan psikis seseorang. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM),

⁵⁰ Andi Hamzah. 2005. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112.

penganiayaan menimbulkan pelanggaran terhadap hak dasar individu, terutama hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Pengakuan terhadap hak-hak tersebut tertuang dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5 DUHAM menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau dikenakan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dalam konteks ini, tindak pidana penganiayaan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi apabila dilakukan secara sengaja dan menyebabkan penderitaan fisik maupun mental. Penganiayaan menjadi bentuk kekerasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan universal.⁵¹

Dalam hukum nasional Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia tercermin dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan berhak memperoleh suaka dari perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, penganiayaan tidak hanya dipandang sebagai

⁵¹ United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. Artikel 5.

kejahatan terhadap individu, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap konstitusi yang menjamin HAM setiap warga negara.⁵²

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Dalam Pasal 33 UU HAM disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Perlindungan terhadap korban penganiayaan pun merupakan bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan HAM oleh negara.⁵³

Dalam praktik peradilan pidana, pendekatan berbasis HAM terhadap kasus penganiayaan menuntut agar proses hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Hal ini berarti aparat penegak hukum tidak boleh melakukan kekerasan saat penyelidikan atau penahanan terhadap tersangka. Sebaliknya, mereka harus menjamin bahwa pelaku kekerasan diadili sesuai prosedur hukum dan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.⁵⁴

⁵² Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28G ayat (2).

⁵³ Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 33.

⁵⁴ Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik* (International Covenant on Civil and Political Rights).

Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan bahwa korban penganiayaan memiliki hak atas keadilan, kompensasi, dan rehabilitasi. Komite HAM PBB dalam General Comment No. 20 menyatakan bahwa negara wajib melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan tidak memihak terhadap semua kasus dugaan penganiayaan. Negara juga harus menjamin agar pelaku tidak lolos dari pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, proses pidana terhadap pelaku penganiayaan tidak boleh diabaikan atau dikompromikan melalui pendekatan yang merugikan korban, seperti mediasi tanpa persetujuan korban secara bebas.⁵⁵

Selain aspek penegakan hukum, penanggulangan penganiayaan juga memerlukan pendekatan preventif berbasis HAM. Pendidikan tentang HAM dan kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dini kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini penting agar prinsip-prinsip HAM dijadikan pedoman dalam perilaku sosial dan praktik penegakan hukum. Penganiayaan seringkali berakar pada pola kekerasan dalam masyarakat dan lemahnya kontrol sosial serta kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara.

Tindak pidana penganiayaan juga sering terjadi dalam relasi kuasa, seperti dalam institusi militer, kepolisian, lembaga pendidikan, dan rumah tangga. Dalam konteks ini, penganiayaan tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana,

⁵⁵ United Nations Human Rights Committee. (1992). *General Comment No. 20: Replaces general comment 7 concerning prohibition of torture and cruel treatment or punishment*.

tetapi juga pelanggaran terhadap HAM struktural. Penanganan kasus tersebut memerlukan reformasi kelembagaan dan pembenahan mekanisme akuntabilitas, termasuk pembentukan lembaga pengaduan independen dan sistem pemantauan yang efektif.

Dalam laporan tahunan Komnas HAM, penganiayaan menempati urutan tinggi dalam pengaduan masyarakat. Banyak dari kasus tersebut melibatkan aparat negara sebagai pelaku, seperti kekerasan oleh polisi saat demonstrasi, penyiksaan saat pemeriksaan, dan perlakuan buruk di lembaga pemasyarakatan. Situasi ini menandakan bahwa penganiayaan bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban HAM-nya.⁵⁶

Dalam perspektif korban, penganiayaan dapat menyebabkan trauma jangka panjang baik fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus memperhatikan kebutuhan korban dengan menyediakan layanan psikologis, medis, dan hukum secara terpadu. Prinsip *victim-oriented justice* menekankan bahwa keadilan tidak hanya berbicara tentang penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga tentang pemulihan martabat dan hak-hak korban. Negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi proses ini sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

⁵⁶ Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komnas HAM RI.

Dengan demikian, pendekatan terhadap tindak pidana penganiayaan harus bersifat holistik, yaitu tidak hanya menekankan aspek retributif berupa hukuman, tetapi juga aspek restoratif yang mengembalikan hak dan martabat korban. Selain itu, pendekatan preventif melalui pendidikan HAM dan reformasi kelembagaan menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang untuk menghapus praktik penganiayaan di Indonesia.

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM mencerminkan nilai-nilai universal tentang martabat, kebebasan, dan kesetaraan manusia. Hak-hak ini bersifat inheren, tidak dapat dibagi, dan saling terkait satu sama lain. Perlindungan HAM menjadi elemen penting dalam sistem hukum nasional maupun internasional, guna memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan layak, bebas dari diskriminasi, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Secara historis, konsep HAM telah melalui perkembangan yang panjang. Akar-akar pemikiran tentang HAM dapat ditemukan dalam ajaran agama dan filsafat klasik, seperti konsep keadilan dalam hukum Romawi dan prinsip moral dalam agama-agama besar. Namun, pengakuan formal terhadap HAM baru mendapatkan momentum pasca-Perang Dunia II, khususnya setelah diadopsinya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10

Desember 1948. Deklarasi ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan hukum internasional mengenai HAM.⁵⁷

HAM meliputi berbagai kategori, antara lain hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak kolektif. Hak sipil dan politik mencakup kebebasan berpendapat, hak atas pengadilan yang adil, hak atas perlindungan hukum, dan kebebasan beragama. Sementara itu, hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta standar hidup yang layak. Adapun hak kolektif mencakup hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup yang bersih, dan hak masyarakat adat.⁵⁸

Dalam konteks negara hukum, pengakuan dan perlindungan HAM harus dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, jaminan HAM tertuang dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28A hingga 28J. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup, bebas dari penyiksaan, beragama, menyatakan pendapat, memperoleh pendidikan, dan hak-hak lainnya. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).⁵⁹

⁵⁷ Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (3rd ed.). Ithaca: Cornell University Press, hlm. 21.

⁵⁸ Moeckli, D., Shah, S., & Sivakumaran, S. (2018). *International Human Rights Law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press, hlm. 44-46.

⁵⁹ Cammack, M. E. (2012). Indonesia's Legal System and Legal Research. *Hauser Global*

Pemajuan dan perlindungan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, serta lembaga internasional. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kewajiban menghormati berarti negara tidak boleh melakukan pelanggaran HAM secara langsung. Kewajiban melindungi mengharuskan negara mencegah pihak ketiga melakukan pelanggaran HAM. Sementara itu, kewajiban memenuhi mencakup upaya proaktif negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.⁶⁰

Dalam praktiknya, pelanggaran HAM masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pelanggaran HAM bisa berupa penyiksaan oleh aparat, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pelanggaran terhadap hak buruh, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk menangani hal tersebut, dibutuhkan sistem peradilan yang independen dan transparan, serta adanya mekanisme pengawasan yang efektif baik dari dalam maupun luar pemerintahan. Komnas HAM di Indonesia, misalnya, dibentuk sebagai lembaga independen untuk

Law School Program.

⁶⁰ Nickel, J. W. (2007). *Making Sense of Human Rights* (2nd ed.). Oxford: Blackwell Publishing, hlm. 62.

mengawasi pelaksanaan HAM dan menerima aduan masyarakat atas dugaan pelanggaran HAM.⁶¹

Salah satu tantangan utama dalam pemajuan HAM adalah konflik antara hak individu dengan kepentingan umum atau keamanan nasional. Misalnya, dalam situasi darurat atau ancaman terorisme, negara dapat membatasi hak-hak tertentu seperti kebebasan bergerak atau berpendapat. Namun, pembatasan tersebut harus dilakukan secara proporsional, sesuai hukum, dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar HAM. International human rights law mengatur bahwa beberapa hak seperti hak untuk hidup dan larangan penyiksaan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).⁶²

Pendidikan HAM menjadi salah satu sarana penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan menghargai martabat manusia. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta membangun budaya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Pendidikan HAM harus dimulai sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Pemerintah juga berkewajiban memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan nasional.⁶³

⁶¹ Komnas HAM RI. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM*.

⁶² Steiner, H. J., Alston, P., & Goodman, R. (2007). *International Human Rights in Context* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press, hlm. 422.

⁶³ Bajaj, M. (2011). *Human Rights Education: Ideology, Location, and Approaches*. *Human Rights Quarterly*, 33(2), 481-508.

Selain itu, globalisasi membawa dampak positif dan negatif terhadap HAM. Di satu sisi, arus informasi dan mobilitas manusia mempercepat penyebaran nilai-nilai HAM dan memperluas solidaritas global. Di sisi lain, globalisasi juga menciptakan ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, serta konflik identitas budaya yang dapat memicu pelanggaran HAM. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan inklusif diperlukan untuk memastikan bahwa globalisasi berjalan sejalan dengan nilai-nilai HAM.⁶⁴

Dalam kerangka hukum internasional, HAM ditegakkan melalui berbagai mekanisme seperti Dewan HAM PBB, Mahkamah HAM Eropa, dan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai pengawas terhadap kepatuhan negara-negara terhadap perjanjian HAM yang telah diratifikasi. Namun, efektivitas lembaga-lembaga tersebut sangat bergantung pada komitmen politik negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama internasional yang kuat dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM secara universal.⁶⁵

Secara keseluruhan, HAM merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang adil dan beradab.

⁶⁴ Freeman, M. (2017). *Human Rights: An Interdisciplinary Approach* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press, hlm. 118-120.

⁶⁵ Alston, P., & Goodman, R. (2013). *International Human Rights: The Successor to International Human Rights in Context* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press, hlm. 652-653.

Perlindungan HAM tidak hanya menjadi ukuran peradaban suatu negara, tetapi juga menjadi prasyarat utama bagi terciptanya perdamaian, keadilan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus memperjuangkan dan memajukan HAM dalam setiap aspek kehidupan.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan di Indonesia

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan di Indonesia diatur dalam Pasal 351 KUHP dan pasal-pasal lain yang relevan. Dalam konteks hukum pidana, penganiayaan adalah segala bentuk perbuatan yang menyerang tubuh orang lain dan menimbulkan rasa sakit atau luka, baik fisik maupun psikis. Secara umum, unsur-unsur penganiayaan terdiri dari:

- a. Subjek hukum (pelaku): Orang yang melakukan perbuatan pidana (dader) atau pelaku penganiayaan. Dalam hukum pidana Indonesia, subjek hukum adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana (KUHP Pasal 44).
- b. Perbuatan menyerang tubuh atau kesehatan orang lain: Ini merupakan unsur *actus reus* atau perbuatan fisik berupa penyerangan atau kekerasan terhadap tubuh orang lain, baik dengan tangan kosong, benda tumpul, senjata tajam, atau cara lainnya.
- c. Adanya akibat: Yaitu timbulnya rasa sakit, luka, kerusakan fisik, atau bahkan kematian dalam kasus penganiayaan berat. Untuk penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), cukup hanya dengan menimbulkan rasa sakit ringan atau luka kecil.

- d. Kesengajaan (dolus): Pelaku harus dengan sengaja melakukan penganiayaan, artinya ia mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Unsur ini penting dalam membedakan antara penganiayaan dan kecelakaan atau kelalaian.
- e. Tanpa hak atau alasan pembenar/pemaaf: Jika pelaku melakukan penganiayaan dalam keadaan membela diri (noodweer) atau karena tugas yang sah (seperti dokter melakukan tindakan medis), maka perbuatannya tidak dapat dipidana.

Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan hal ini tidak termasuk jika dilakukan dalam bentuk perawatan medis atau tindakan disipliner dalam batas kewajaran. Penganiayaan tidak selalu menimbulkan bekas luka, tetapi cukup dengan terbukti adanya penderitaan tubuh.⁶⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Menurut Hukum Islam

Penganiayaan dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan istilah al-*i'tidā'* atau ta'*dī*, yang berarti tindakan melampaui batas terhadap hak-hak orang lain, baik berupa tindakan fisik, verbal, maupun psikis. Hukum Islam memandang penganiayaan sebagai perbuatan *ḍulm* (kezaliman) yang dilarang keras dan dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang harus ditindak sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap larangan melakukan

⁶⁶ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia, hlm. 233.

kezaliman, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 190⁶⁷

:

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

(QS. Al-Baqarah: 190).

Ayat ini meskipun berkaitan dengan konteks peperangan, namun para ulama menafsirkannya sebagai larangan umum terhadap segala bentuk tindakan melampaui batas, termasuk penganiayaan terhadap sesama manusia. Imam al-Qurṭubī menafsirkan bahwa ayat tersebut mencakup larangan melakukan *ta'dī* terhadap tubuh, harta, dan kehormatan orang lain.⁶⁸

Dalam perspektif fikih jinayah (hukum pidana Islam), penganiayaan termasuk dalam kategori *jarīmah* atau tindak pidana yang berhubungan dengan penyerangan terhadap *al-nafs* (jiwa), *al-'irḍ* (kehormatan), atau *al-māl* (harta). Jenis penganiayaan dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu⁶⁹:

1. Penganiayaan berat (*jarḥun mufdi ilā al-maut*): yang menyebabkan kematian korban;
2. Penganiayaan sedang (*jarḥun ghayru mufdi*): yang menimbulkan luka namun tidak menyebabkan kematian;
3. Penganiayaan ringan (*ḍarb*): seperti memukul tanpa menyebabkan luka

⁶⁷ Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, hlm. 29

⁶⁸ Al-Qurṭubī, A. 2006. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 2. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, hlm. 351

⁶⁹ Wahbah al-Zuhailī. (1989). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 6. Damaskus: Dār al-Fikr, hlm. 554

parah

Dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, Islam menetapkan sanksi qīṣāṣ, yaitu hukuman balasan yang setimpal, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yakni⁷⁰ :

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qīṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh..."

(QS. Al-Baqarah: 178)

Namun Islam juga membuka ruang untuk penyelesaian damai melalui 'afw (pemaafan) dan diyāt (tebusan) yang dibayar oleh pelaku kepada keluarga korban. Ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang tidak hanya menekankan keadilan retributif, tapi juga keadilan restoratif.⁷¹

Para ulama seperti Imam Mālik, al-Shāfi'ī, dan Aḥmad bin Ḥanbal sepakat bahwa setiap bentuk penganiayaan terhadap tubuh yang menimbulkan luka atau rasa sakit, tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dikategorikan sebagai tindak pidana. Penganiayaan tersebut dapat dikenai sanksi hadd, ta'zīr, atau diyāt tergantung tingkat keparahan dan bukti yang tersedia.⁷²

Selain sanksi pidana, Islam juga menekankan aspek pertanggungjawaban moral dan sosial dari pelaku. Dalam hadis Nabi Muhammad Saw disebutkan⁷³

:

"Seorang Muslim adalah orang yang tidak mengganggu Muslim lainnya

⁷⁰ Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, hlm. 28

⁷¹ Ibn Qudāmah. 1992. *al-Mughnī*, Jilid 8. Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, hlm. 310


⁷² Al-Nawawī, Y. 2002. *Raudhah al-Ṭālibīn*, Jilid 10. Beirut: Dār al-Fikr, hlm. 65

⁷³ al-Bukhārī, M.I. 2002. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 10. Riyadh: Dār Ṭawq al-Najāh, hlm. 12

dengan lisan dan tangannya."

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menggarisbawahi bahwa penganiayaan, baik secara verbal maupun fisik, merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai persaudaraan dan keselamatan sosial. Selain itu, Islam menganjurkan sikap pencegahan terhadap potensi konflik dan kekerasan dengan pendekatan *ṣulḥ* (rekonsiliasi) dan *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*. Dengan demikian, dalam perspektif Islam, penganiayaan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum formal, tetapi juga merupakan tindakan dosa yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga ketenteraman masyarakat.⁷⁴



⁷⁴ Al-Syātibī, I. 2003. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 8

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

1. Uraian Kronologi Kasus

Perkara ini bermula dari sebuah konflik keluarga yang hendak diselesaikan secara kekeluargaan. Pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIT, di sebuah lokasi umum tepatnya di perempatan SP5–SP6, Kabupaten Mimika, Papua, saksi korban Kristina Kiki Rumbiak bersama keluarga menghadiri pertemuan untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah pribadi yang melibatkan adik-adik perempuan dari masing-masing pihak.

Permasalahan tersebut terjadi antara saksi Esterlina Debora Rumbiak Matoke dan saksi Magdalena Irianti Mally, yang merupakan adik dari saksi korban, dengan saksi Magdalena Nona Ani, adik perempuan dari Terdakwa, Yohanes Yosef Sawan. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai forum musyawarah yang bertujuan mendamaikan pihak-pihak yang berseteru. Dalam konteks adat dan budaya setempat, pertemuan semacam ini biasa dilakukan untuk menghindari konflik yang lebih besar dan menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

Namun demikian, pertemuan tersebut justru berakhir dengan tindak

kekerasan. Ketika proses dialog berlangsung, terjadi perdebatan sengit antara Kristina Kiki Rumbiak dan Magdalena Nona Ani. Perdebatan tersebut kemudian memicu intervensi langsung dari Terdakwa. Merasa tidak nyaman dan mungkin terusik oleh nada bicara atau isi pembicaraan korban, Terdakwa kemudian berkata kepada saksi korban, “Ko diam”. Saksi korban membalas pernyataan tersebut dengan nada menantang, berkata, “Ini urusan perempuan jadi kamu laki-laki yang diam.”

Perkataan tersebut dianggap menyinggung harga diri Terdakwa. Merasa direndahkan, Terdakwa bereaksi secara emosional dan spontan. Dengan langkah cepat, ia mendekati saksi korban, lalu menggunakan tangan kanannya yang mengepal untuk memukul kepala saksi korban sebanyak satu kali. Pukulan tersebut cukup kuat hingga menyebabkan korban terjatuh dan mengalami luka robek di bagian dahi, tepat di kepala bagian atas.

Setelah insiden tersebut, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat Kabupaten Mimika (Nomor: IV/VI/2024/RM-RSMM, tertanggal 26 Juni 2024), yang dilakukan oleh dr. Irmayanti Emang, ditemukan bahwa korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala. Pemeriksaan menyebutkan bahwa korban datang dalam keadaan sadar namun mengalami sakit sedang. Ditemukan adanya luka yang mengindikasikan dampak fisik dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Luka tersebut memerlukan perawatan medis yang mencakup

perawatan luka dan pemberian obat.

Dalam persidangan, saksi Kristina Kiki Rumbiak menjelaskan bahwa pada saat kejadian, ia memang dipukul oleh Terdakwa yang merasa kesal karena pertengkaran antara adik-adik mereka. Saksi menegaskan bahwa pukulan tersebut dilakukan dengan tangan mengepal dan mengenai kepala, mengakibatkan luka yang cukup serius hingga harus dijahit sebanyak delapan jahitan.

Saksi lain, yaitu Esterlina Debora Rumbiak Matoke yang merupakan adik korban, membenarkan seluruh kejadian tersebut. Ia menyaksikan langsung tindakan pemukulan oleh Terdakwa terhadap kakaknya. Keterangan dari para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa di hadapan majelis hakim. Ia mengakui bahwa dirinya yang melakukan pemukulan, meskipun sempat menyebut bahwa ia menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan seperti keterangan saksi korban.

Lebih lanjut, Terdakwa menyampaikan bahwa setelah kejadian tersebut, ia telah beritikad baik untuk berdamai dengan korban. Berdasarkan hukum adat suku Biak yang berlaku di masyarakat setempat, Terdakwa memberikan kompensasi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta menyertakan alat perdamaian adat berupa piring sebagai simbol permintaan maaf dan tanggung jawab atas perbuatannya. Korban dan keluarganya menerima penyelesaian ini dan menyatakan tidak akan memperpanjang masalah tersebut secara pribadi.

Namun, meskipun telah terjadi perdamaian, proses hukum tetap

berlanjut karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan. Dalam hukum pidana Indonesia, penyelesaian secara adat atau damai tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, terutama apabila unsur pidana telah terpenuhi.

Dalam proses persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Visum Et Repertum dan menghadirkan para saksi. Terdakwa sendiri tidak mengajukan barang bukti atau saksi yang meringankan. Namun, Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan dalam proses peradilan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur “barangsiapa” jelas terpenuhi karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang bertanggung jawab secara pidana. Unsur “dengan sengaja” juga dinilai terbukti karena Terdakwa secara sadar dan dalam keadaan marah melakukan pemukulan terhadap korban. Terakhir, unsur “menimbulkan rasa sakit atau luka” juga terbukti berdasarkan hasil visum dan keterangan saksi korban serta saksi lainnya.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa korban dan

pelaku telah berdamai, serta bahwa Terdakwa telah menunjukkan penyesalan dan memberikan ganti rugi. Namun, karena perbuatan tersebut tetap tergolong dalam kategori delik biasa yang tetap diproses tanpa memerlukan pengaduan dari korban, maka proses hukum tetap dijalankan sampai pada tahap putusan.

Akhirnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Yohanes Yosef Sawan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Meskipun ancaman pidana untuk penganiayaan biasa dapat mencapai 2 tahun 8 bulan, namun fakta adanya perdamaian dan penyesalan terdakwa menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari ancaman maksimal.

2. Analisis Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tim.
 - a. Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum adalah pilar fundamental dalam menjamin ketertiban sosial dan keadilan. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, penegakan hukum tidak hanya menyangkut upaya negara dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang menjamin perlindungan terhadap korban dan tersangka/terdakwa.

Dalam sistem hukum Indonesia, HAM dijamin secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A hingga 28J UUD NRI Tahun 1945, dan diperkuat oleh ketentuan internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Dalam kasus penganiayaan terhadap Kristina Kiki Rumbiak oleh Yohanes Yosef Sawan, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mencerminkan peran negara dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak korban atas perlindungan fisik, rasa aman, dan martabat kemanusiaan. Hak-hak ini merupakan bagian dari hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 7 ICCPR yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dikenai penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Tindakan terdakwa yang memukul kepala korban hingga mengakibatkan luka robek yang membutuhkan jahitan medis, secara nyata merupakan bentuk kekerasan fisik yang melanggar hak dasar korban. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk merespons secara proporsional dan adil terhadap tindakan tersebut, tanpa memandang bahwa peristiwa itu terjadi dalam konteks kekeluargaan atau adat.

Meskipun pertemuan tersebut mulanya bertujuan menyelesaikan konflik secara kekeluargaan dan adat, tindakan kekerasan yang muncul dalam proses itu telah melampaui batas kewajaran dalam penyelesaian

non-litigasi. Negara, melalui aparat penegak hukum, tetap harus menjalankan proses hukum formal karena tindakan kekerasan tersebut termasuk dalam delik biasa (bukan delik aduan), yang artinya dapat ditindak tanpa harus menunggu laporan atau pengaduan dari korban.

Kehadiran negara dalam menindak kasus ini juga menjadi manifestasi dari prinsip *non-derogable rights* atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Hak atas perlindungan fisik dan keselamatan diri adalah salah satu dari hak tersebut. Negara tidak dapat mentoleransi bentuk kekerasan apa pun, bahkan ketika para pihak telah menempuh jalur perdamaian melalui mekanisme adat. Dalam hal ini, perdamaian hanya dapat menjadi faktor meringankan dalam pemidanaan, bukan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana.

Lebih lanjut, prinsip *due process of law* dalam sistem hukum pidana Indonesia mengharuskan setiap proses penegakan hukum menjamin hak-hak terdakwa, termasuk hak atas pembelaan diri, hak untuk didampingi penasihat hukum, dan hak atas perlakuan manusiawi selama proses hukum berlangsung. Dalam perkara ini, Terdakwa Yohanes Yosef Sawan tetap diberikan hak untuk menyampaikan pembelaan, mengakui kesalahan, dan menunjukkan itikad baik melalui upaya perdamaian dan pemberian kompensasi adat.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum yang sejati bukan hanya mengenai bagaimana pelaku dihukum,

melainkan bagaimana negara menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat, terutama korban. Penegakan hukum harus dilihat sebagai instrumen untuk memulihkan hak korban yang dilanggar serta memberikan jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang.

Hakim dalam putusannya tidak hanya mempertimbangkan unsur pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis, seperti hubungan kekeluargaan, budaya lokal (hukum adat Biak), dan itikad baik terdakwa. Meskipun hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari ancaman maksimal, proses hukum tetap dijalankan untuk memastikan bahwa tindak pidana yang melanggar HAM tetap diberi sanksi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan yuridis negara.

Dengan demikian, kasus ini memberikan gambaran bahwa penegakan hukum dan HAM harus berjalan beriringan. Proses hukum tidak hanya menekankan aspek represif terhadap pelaku, tetapi juga memulihkan martabat korban. Negara hadir untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagaimana prinsip *trias politica* dalam hukum progresif. Negara juga tidak boleh mengabaikan nilai-nilai lokal (seperti mekanisme penyelesaian adat), tetapi harus tetap menempatkannya dalam kerangka hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM universal.

b. Hak Atas Perlindungan Fisik Korban dalam Perspektif HAM

Hak untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan

martabat diakui sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Dalam kasus ini, korban Kristina Kiki Rumbiak mengalami penganiayaan secara fisik berupa pukulan hingga mengalami luka robek di kepala, yang merupakan pelanggaran terhadap hak atas integritas tubuh (bodily integrity). Ini bertentangan dengan:

1) Pasal 28G ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.”

2) Pasal 7 ICCPR: “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabatnya.”

Penganiayaan dalam ruang publik dan dalam forum musyawarah kekeluargaan memperparah dampak psikologis terhadap korban dan menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang efektif. Kristina Kiki Rumbiak sebagai korban telah mengalami kekerasan fisik berupa pukulan dengan tangan kosong yang menyebabkan luka robek di bagian kepala, serta trauma psikologis karena kejadian itu terjadi dalam forum musyawarah keluarga besar. Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 7 ICCPR, karena merusak hak korban atas integritas tubuh, martabat, dan rasa aman. Negara berkewajiban melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun mental.

Kasus penganiayaan terhadap Kristina Kiki Rumbiak oleh terdakwa

Yohanes Yosef Sawan memberikan gambaran konkret tentang pelanggaran atas hak tersebut. Dalam kejadian tersebut, terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong secara tiba-tiba di hadapan keluarga besar yang sedang berkumpul dalam forum musyawarah. Akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka robek di bagian kepala yang membutuhkan perawatan medis dan jahitan. Selain kerusakan fisik, korban juga mengalami trauma psikis karena kekerasan dilakukan di ruang publik, di hadapan kerabat dan orang-orang yang seharusnya menjadi tempat perlindungan.

Tindakan kekerasan ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak atas integritas tubuh (*bodily integrity*) dan hak untuk tidak diperlakukan secara merendahkan martabat. Kekerasan yang dilakukan tidak hanya berdampak fisik, melainkan juga mempermalukan dan mempermalukan korban secara sosial dan psikologis. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM, di mana setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat.

Kejadian tersebut juga memperlihatkan bahwa ruang kekeluargaan atau budaya lokal tidak dapat dijadikan dalih untuk melegitimasi tindakan kekerasan. Walaupun forum tersebut bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan dan adat, tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa telah mencederai prinsip-prinsip perlindungan HAM. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa

kekerasan dalam ruang kekeluargaan bahkan dapat lebih membahayakan karena menyembunyikan pelanggaran dalam kerangka sosial yang dianggap "sakral" atau "terhormat", padahal pada dasarnya melanggar hak dasar individu.

Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh negara (*state actor*) maupun oleh sesama warga negara (*non-state actor*). Negara tidak boleh bersikap pasif terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di ruang privat maupun publik. Dalam kasus ini, penegak hukum yang menerima laporan dari korban telah menjalankan proses hukum hingga perkara dibawa ke pengadilan, yang menunjukkan komitmen negara dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Selain perlindungan terhadap integritas fisik, aspek perlindungan psikologis juga harus diperhatikan. Hak atas rasa aman dan bebas dari ketakutan (*freedom from fear*) merupakan bagian integral dari perlindungan HAM. Korban kekerasan kerap mengalami *secondary victimization*, yaitu penderitaan lanjutan akibat proses hukum yang lambat, stigma sosial, atau kurangpedulian terhadap kondisi psikologis mereka. Dalam perkara ini, trauma psikologis yang dialami oleh Kristina Kiki Rumbiak karena diserang di hadapan keluarga besar menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam merumuskan langkah pemulihan korban dan keadilan yang menyeluruh.

Putusan pengadilan dalam perkara ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam amar putusannya, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan keluarga, upaya perdamaian secara adat, dan pengakuan terdakwa, tetapi tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun dengan masa percobaan. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap menegakkan hukum meski terdapat pendekatan penyelesaian konflik secara non-litigatif.

Namun demikian, dari perspektif hak korban, pendekatan hukum yang bersifat minimalis (pemberian hukuman yang ringan atau masa percobaan) bisa saja menimbulkan persepsi ketidakadilan. Korban dapat merasa bahwa penderitaannya tidak sepenuhnya diakui oleh sistem hukum, terutama jika tidak terdapat mekanisme pemulihan (reparasi) atau pendampingan psikologis. Oleh sebab itu, implementasi prinsip *victim-oriented justice* harus diperkuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia agar pemulihan hak-hak korban tidak sekadar simbolik.

Kasus Kristina Kiki Rumbiak memperlihatkan bahwa meskipun hukum telah dijalankan secara formal, negara perlu meningkatkan perhatian terhadap hak korban dalam dimensi yang lebih luas, termasuk rehabilitasi, restitusi, dan pemulihan psikologis. Hak korban atas perlindungan fisik tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku,

tetapi juga harus disertai dengan pemulihan kondisi korban secara utuh, sesuai dengan prinsip-prinsip Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang diadopsi oleh PBB tahun 1985.

Dengan demikian, perlindungan terhadap hak atas integritas tubuh tidak bisa dipandang sebagai semata-mata isu hukum pidana, tetapi merupakan bagian dari komitmen negara terhadap pemenuhan HAM dalam arti yang substantif dan menyeluruh.

c. Kewajiban Negara untuk Menjamin Keadilan Bagi Korban

Negara memiliki kewajiban positif untuk mencegah, menyelidiki, dan mengadili setiap bentuk kekerasan, termasuk kekerasan interpersonal (non-state actor). Penegakan hukum yang dilakukan terhadap Yohanes Yosef Sawan mencerminkan peran negara dalam memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak korban tidak dibiarkan tanpa konsekuensi hukum, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip non-impunitas dalam hukum HAM internasional. Negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa korban menerima keadilan dan pemulihan (*remedy*), baik berupa pengobatan, pemulihan sosial, maupun jaminan tidak berulangnya peristiwa serupa.

Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini tercermin dalam kewajiban penegak hukum untuk tetap memproses secara hukum setiap tindak pidana yang telah memenuhi unsur delik, meskipun pihak-pihak yang bersengketa telah menyelesaikannya secara damai atau adat. Hal

ini dapat dilihat secara nyata dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Yohanes Yosef Sawan terhadap Kristina Kiki Rumbiak, yang terjadi pada 27 Mei 2024 di Mimika, Papua.

Kasus ini bermula dari niat damai keluarga yang hendak menyelesaikan persoalan antaranggota keluarganya melalui musyawarah kekeluargaan. Namun, alih-alih mencapai perdamaian, pertemuan tersebut justru memicu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami luka robek di kepala dan harus mendapatkan delapan jahitan, sebagaimana dibuktikan oleh hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat.

Meskipun setelah kejadian, Terdakwa dan pihak korban menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme adat suku Biak, yaitu dengan pemberian kompensasi uang dan simbol perdamaian berupa piring, proses hukum tetap berjalan. Ini menunjukkan bahwa negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa tindakan penganiayaan tersebut tidak berakhir hanya pada mekanisme non-yudisial, apalagi jika tindakannya telah memenuhi unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Delik penganiayaan adalah delik biasa, yang berarti proses hukumnya tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya perdamaian atau pencabutan pengaduan.

Peran negara dalam kasus ini tampak melalui tindakan aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, hingga proses peradilan. Tindakan negara ini adalah wujud nyata dari pelaksanaan tanggung jawabnya untuk memastikan korban memperoleh keadilan substantif. Dalam kerangka hak asasi manusia, keadilan substantif bagi korban mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) hak atas kebenaran (*right to truth*), (2) hak atas keadilan (*right to justice*), dan (3) hak atas pemulihan (*right to remedy*). Ketiga aspek ini dijamin dalam prinsip-prinsip dasar dan pedoman PBB mengenai hak korban (*UN Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*, 2005).

Proses hukum terhadap Yohanes Yosef Sawan memberikan jaminan kepada korban bahwa kekerasan yang dialaminya diakui oleh negara sebagai pelanggaran hukum yang serius dan bukan sesuatu yang bisa dianggap selesai secara sosial. Negara melalui institusi pengadilan memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pengakuan formal atas penderitaannya, sekaligus memastikan bahwa pelaku dikenai sanksi sesuai perbuatannya.

Selain menjamin keadilan bagi korban, kewajiban negara juga meliputi tanggung jawab preventif untuk mencegah kekerasan serupa di masa depan. Dengan menegakkan hukum secara konsisten, negara mengirimkan pesan bahwa kekerasan tidak akan ditoleransi, bahkan jika dilakukan dalam konteks kekeluargaan atau adat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berdimensi represif tetapi juga preventif dan edukatif, untuk membentuk kesadaran hukum

masyarakat.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menunjukkan bahwa meskipun ada perdamaian, proses peradilan tetap harus dilalui sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dan jaminan hak korban. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa rekonsiliasi sosial tidak dapat menggantikan keadilan hukum, apalagi dalam konteks kejahatan terhadap tubuh dan nyawa seseorang. Perdamaianya mungkin meringankan hukuman, tetapi tidak menghapus tanggung jawab pidana.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap Yohanes Yosef Sawan adalah manifestasi konkret dari kewajiban negara dalam memberikan keadilan kepada korban kekerasan. Ini sejalan dengan doktrin keadilan restoratif yang juga berkembang dalam hukum pidana modern, di mana pemulihan korban menjadi titik sentral, tetapi tidak dengan mengorbankan prinsip akuntabilitas pelaku.

- d. Perlindungan HAM Terhadap Terdakwa: *Fair Trial* dan Proses yang Manusiawi

Di sisi lain, penegakan hukum juga tidak boleh mengabaikan hak-hak terdakwa sebagai bagian dari due process of law. Dalam perkara ini, terdakwa tetap mendapatkan hak untuk:

- 1) Membela diri dan didampingi penasihat hukum, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945;
- 2) Mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*), sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR;

- 3) Diproses secara manusiawi, sebagaimana hak dasar dalam sistem hukum pidana modern.

Fakta bahwa terdakwa tidak melarikan diri, mengakui kesalahan, dan menempuh jalur perdamaian adat menunjukkan bahwa hak-haknya tetap dihormati selama proses hukum. Terdakwa Yohanes Yosef Sawan tetap diperlakukan secara adil selama proses hukum. Ia diberi kesempatan membela diri, tidak mengalami penyiksaan, serta mengakui perbuatannya di hadapan penyidik dan hakim. Ini mencerminkan penerapan prinsip fair trial sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 14 ICCPR. Hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, serta hak atas pengakuan di hadapan hukum, tetap dijamin meskipun Terdakwa adalah pelaku penganiayaan.

e. Relevansi Penyelesaian Adat dan Konsekuensi Hukum Formal

Penyelesaian secara kekeluargaan dengan simbol dan kompensasi adat memiliki nilai sosial yang tinggi. Dalam hal ini, Terdakwa memberikan kompensasi berupa uang dan alat perdamaian adat (piring) kepada korban. Namun, dalam perspektif hukum formal, tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP) adalah delik biasa, yang tetap diproses hukum walaupun terjadi perdamaian.

Penghormatan terhadap penyelesaian adat tetap dapat menjadi pertimbangan meringankan, tetapi tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip proportional justice, yaitu keadilan yang mempertimbangkan konteks

sosial-budaya tanpa mengorbankan hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam perkara ini, setelah penganiayaan terjadi, Terdakwa bersama keluarga besar langsung meminta maaf kepada korban dan menyerahkan kompensasi adat (piring perdamaian dan uang sebesar Rp500.000). Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang patut diapresiasi. Namun demikian, karena tindak pidana penganiayaan adalah delik biasa, maka penyelesaian adat tidak bisa menghapus proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum pidana nasional, tetapi tidak dapat menggantikannya secara mutlak.

f. Keseimbangan Antara Kepentingan Korban dan Hak Tersangka

Dalam perkara penganiayaan ini, Majelis Hakim secara cermat memperhatikan dua aspek yang saling berhadapan, yaitu perlindungan terhadap hak korban dan penghormatan terhadap hak-hak tersangka. Hakim tidak hanya menilai perbuatan terdakwa secara objektif sebagai tindakan yang melanggar hak fisik dan keamanan korban, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan yang menyertai kasus ini.

Terdakwa, Yohanes Yosef Sawan, yang mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan dengan menempuh mekanisme adat serta membayar kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, mendapatkan perhatian khusus. Fakta bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berusaha menyelesaikan persoalan

dengan cara damai menjadi bahan pertimbangan untuk menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari ancaman maksimal hukum pidana penganiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memberikan ruang bagi pemulihan sosial dan pendekatan restoratif, bukan hanya menjatuhkan hukuman semata-mata sebagai bentuk pembalasan.

Namun demikian, proses hukum tetap berjalan dan terdakwa dijatuhi pidana, sebagai bentuk penegakan hukum yang tidak mengesampingkan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Putusan ini mencerminkan keseimbangan yang adil antara kepentingan korban yang berhak atas rasa aman dan perlindungan atas integritas fisiknya, dengan hak terdakwa untuk diperlakukan manusiawi dan mendapatkan proses peradilan yang fair. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bersifat retributif, melainkan juga mengakomodasi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan restoratif.

Hakim dalam kasus putusan ini dalam memutuskan pertimbangannya memperhatikan upaya perdamaian dan penyesalan terdakwa, serta kenyataan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Meskipun demikian, terdakwa tetap dijatuhi pidana. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan jaminan hak-hak terdakwa. Ini menunjukkan bahwa proses peradilan dalam perkara ini tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan

kemanusiaan, tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Penegakan hukum terhadap Terdakwa tidak terpengaruh oleh hubungan kekeluargaan atau status sosial. Meski tindakan penganiayaan terjadi di lingkungan keluarga besar, proses hukum tetap dilanjutkan. Ini merupakan perwujudan prinsip non-diskriminasi dalam penegakan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 26 ICCPR, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang setara di hadapan hukum. Selain proses hukum formal, korban juga memperoleh pengakuan dan permintaan maaf secara langsung, serta kompensasi adat, yang memberikan pemulihan moral dan sosial.

Namun, penegakan hukum tetap dijalankan untuk memastikan bahwa pemulihan korban tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diikuti dengan akuntabilitas pelaku. Hal ini mencerminkan pendekatan hybrid antara keadilan retributif dan keadilan restoratif, di mana keduanya berjalan bersama untuk menjamin hak korban secara menyeluruh. Penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia dalam kasus penganiayaan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Yosef Sawan harus dilihat sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga menjamin bahwa proses tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Penegakan hukum tidak boleh mengarah pada balas dendam atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pelaku, melainkan harus menjadi sarana untuk

mengembalikan ketertiban sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks ini, pendekatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pengadilan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Pengakuan terhadap perdamaian adat sebagai faktor yang meringankan, namun tidak menggugurkan proses hukum, menunjukkan prinsip keadilan restoratif dapat hidup berdampingan dengan keadilan retributif. Hal ini menjadi model penting bagi penyelesaian perkara pidana yang melibatkan hubungan kekeluargaan atau komunitas, di mana nilai-nilai lokal tetap dihormati tanpa mengorbankan kewajiban negara untuk menegakkan hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara ini menunjukkan pemahaman yang seimbang terhadap dua sisi fundamental dari HAM: perlindungan terhadap korban dan jaminan proses hukum adil bagi pelaku. Negara harus terus memperkuat pendekatan hukum yang berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap konteks sosial budaya, sehingga tidak hanya memenuhi standar hukum formal, tetapi juga memenuhi rasa keadilan substantif di tengah masyarakat. Model penegakan hukum semacam ini menjadi penting untuk membangun sistem peradilan pidana yang inklusif, berkeadaban, dan selaras dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.

B. Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dari Perspektif Hak Asasi

Manusia

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab sistem peradilan pidana semata, tetapi juga harus mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap integritas fisik dan mental individu merupakan elemen fundamental yang tidak dapat diabaikan. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), setiap orang berhak atas perlindungan diri dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta berhak memperoleh keadilan secara layak.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural, terutama ketika suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai kekeluargaan dan adat lokal. Seperti dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Yohanes Yosef Sawan terhadap Kristina Kiki Rumbiak (Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tim), meskipun telah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan, negara tetap melanjutkan proses pidana karena penganiayaan merupakan delik biasa. Hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk menegakkan hukum secara objektif dan tuntutan masyarakat lokal untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui mekanisme adat.

1. Hambatan dalam Penegakan Hukum dari Perspektif HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tim)

a. Keterbatasan Aparat Terhadap HAM dan Konteks Budaya Lokal

Dalam perkara ini, Terdakwa Yohanes Yosef Sawan melakukan penganiayaan terhadap korban Kristina Kiki Rumbiak dengan cara menampar dan memukul kepala korban menggunakan kursi plastik di dalam acara keluarga. Meski tindakan itu telah dilanjutkan ke proses peradilan, proses penyidikan yang dilakukan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip perlakuan adil terhadap pelaku dan korban. Salah satu hambatannya adalah pendekatan hukum yang masih bersifat represif dan minim dalam pengarusutamaan prinsip hak asasi manusia, seperti perlindungan terhadap hak-hak korban untuk mendapatkan layanan psikologis dan hak terdakwa untuk memperoleh proses hukum yang tidak diskriminatif.

b. Intervensi Sosial dalam Dominasi Penyelesaian Adat

Berdasarkan fakta hukum dalam putusan, setelah kejadian penganiayaan, keluarga Terdakwa berinisiatif melakukan perdamaian dengan keluarga korban melalui pendekatan kekeluargaan dan adat. Hal ini mencerminkan adanya kekuatan sosial-budaya yang dominan dalam penyelesaian konflik. Namun, dominasi penyelesaian adat ini dapat menjadi hambatan ketika dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan proses hukum secara formal. Dalam perspektif HAM, ini

berisiko mengaburkan keadilan substantif dan melemahkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, karena penganiayaan adalah delik biasa yang tidak dapat dihapus hanya karena ada perdamaian.

c. Minimnya Perlindungan terhadap Korban dalam Proses Hukum

Korban dalam perkara ini, Kristina Kiki Rumbiak, tidak memperoleh perlindungan yang cukup dari negara, baik secara psikologis maupun dalam konteks perlindungan saksi. Padahal, tindakan kekerasan yang dialaminya terjadi di ruang publik dan mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis. Dalam banyak kasus serupa, korban kerap mengalami tekanan dari lingkungan sosial, bahkan dari keluarga, untuk menyelesaikan perkara secara damai, sehingga hak-hak korban atas keadilan dan rasa aman menjadi terabaikan. Ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap integritas fisik sebagaimana dijamin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

2. Solusi dalam Penegakan Hukum dari Perspektif HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tim)

a. Pendekatan Penegakan Hukum yang Humanis dan Berbasis HAM


Solusi utama adalah memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses penegakan hukum terhadap Terdakwa dilakukan secara adil dan manusiawi. Meski Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan, prinsip fair trial tetap harus dijamin. Hak Terdakwa untuk mendapatkan pembelaan hukum, perlakuan manusiawi saat ditahan, dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang harus ditegakkan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 14 ICCPR. Di sisi lain, korban juga harus diberikan akses kepada lembaga layanan korban agar haknya atas rasa aman dan keadilan tidak dikesampingkan.

b. Integrasi Penyelesaian Adat dalam Sistem Hukum Formal yang Menghormati HAM

Negara dapat mengakomodasi nilai-nilai lokal seperti perdamaian adat, namun tidak menjadikannya sebagai alasan untuk menghentikan proses hukum. Dalam perkara ini, pendekatan adat yang ditempuh oleh Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuan pidana, tetapi bukan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana. Ini sejalan dengan prinsip non-impunitas dalam HAM: bahwa pelaku pelanggaran terhadap integritas fisik orang lain tetap harus dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum formal, meskipun telah terjadi perdamaian.

c. Penguatan Lembaga dan Mekanisme Perlindungan Korban

Pemerintah dan lembaga negara seperti LPSK harus lebih aktif memberikan perlindungan terhadap korban, termasuk dalam kasus ini. Korban penganiayaan berhak atas perlindungan fisik, pendampingan hukum, serta pemulihan psikologis. Mekanisme ini belum tampak dalam putusan perkara tersebut, yang menunjukkan lemahnya pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan kita. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan organisasi masyarakat sipil untuk menjamin bahwa korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum berlangsung.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam perkara Yohanes Yosef Sawan mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia, baik bagi korban maupun pelaku. Dalam konteks HAM, negara berkewajiban menjamin bahwa setiap korban kekerasan fisik mendapatkan akses terhadap keadilan dan pemulihan, yang dalam hal ini ditunjukkan melalui proses hukum yang berjalan sampai tahap putusan, meskipun telah terjadi perdamaian secara adat.

Namun demikian, pelaku juga tetap memperoleh hak-hak dasarnya sebagai tersangka dan terdakwa, termasuk hak atas peradilan yang adil, hak untuk mengakui kesalahan, serta hak untuk mengajukan pembelaan. Dalam kasus ini, meskipun terdakwa melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka fisik, namun negara melalui peradilan tidak serta-merta menghukumnya secara maksimal. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap prinsip proporsionalitas dalam HAM, di mana latar belakang peristiwa, niat pelaku, adanya perdamaian, dan penyesalan

menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara ini telah mempertimbangkan prinsip HAM dengan memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan dan keadilan, sementara pelaku tetap diproses secara hukum tanpa diskriminasi, tetapi dengan pendekatan humanis dan kontekstual.

2. Hambatan dan Solusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan dalam konteks HAM, seperti dalam perkara ini, terletak pada adanya ketegangan antara penyelesaian hukum formal dan penyelesaian berbasis adat. Upaya damai melalui musyawarah keluarga dan pemberian kompensasi menurut adat Biak merupakan bentuk penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang pada dasarnya selaras dengan prinsip rekonsiliasi dalam HAM. Namun, sistem hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi penyelesaian adat sebagai alternatif sah penghapusan pidana, sehingga meskipun perdamaian tercapai, proses hukum tetap berjalan.

Solusi terhadap hambatan ini adalah perlunya harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat, agar penyelesaian berbasis adat dapat memiliki legitimasi yang lebih kuat, terutama untuk kasus-kasus ringan. Selain itu, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan keadilan restoratif yang sejalan dengan prinsip HAM perlu

terus didorong. Penegakan hukum yang berbasis HAM tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, edukatif, dan menyembuhkan, sebagaimana ditunjukkan dalam proses peradilan kasus ini, yang tetap mengakui perdamaian adat dan memperhitungkannya sebagai faktor yang meringankan.

Dengan demikian, solusi yang diambil dalam perkara ini—yakni tetap memproses secara hukum tetapi dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan budaya lokal dapat dijadikan model pendekatan hukum yang berkeadilan, manusiawi, dan kontekstual dalam perspektif hak asasi manusia.

B. Saran

1. Penguatan Perlindungan Hak Korban dalam Proses Hukum

Negara perlu memperkuat mekanisme perlindungan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana, khususnya korban tindak pidana penganiayaan. Meskipun terdapat penyelesaian secara adat, seperti dalam perkara *Yohanes Yosef Sawan*, perlindungan terhadap korban tidak boleh dikesampingkan. Korban, seperti Kristina Kiki Rumbiak, yang mengalami luka fisik dan trauma psikologis, harus dijamin haknya untuk memperoleh keadilan, pemulihan, dan pendampingan psikologis. Pemerintah perlu memperkuat layanan bantuan hukum dan rehabilitasi bagi korban dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia.

2. Harmonisasi Hukum Positif dengan Hukum Adat

Pemerintah dan lembaga legislatif perlu mendorong formulasi kebijakan yang mengakomodasi penyelesaian berbasis adat secara lebih formal dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam perkara pidana ringan. Proses damai dan kompensasi secara adat, seperti yang terjadi di masyarakat Biak, perlu diberikan tempat sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan pelaksana yang memperkuat pengakuan terhadap nilai-nilai lokal yang selaras dengan prinsip HAM.

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum tentang HAM dan Keadilan Restoratif

Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, perlu terus diberikan pelatihan dan pembekalan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia serta penerapan keadilan restoratif secara kontekstual. Dalam kasus ini, keputusan hakim yang mempertimbangkan perdamaian adat sebagai faktor yang meringankan menunjukkan adanya pemahaman yang baik tentang proporsionalitas. Pemahaman ini harus diperluas agar tidak terjadi disparitas perlakuan hukum yang dapat merugikan korban maupun pelaku.

4. Membangun Sistem Pengawasan dan Evaluasi Penanganan Perkara Berbasis HAM

Diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap proses penegakan hukum untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM benar-

benar diterapkan secara konsisten. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap proses hukum yang menyangkut kekerasan terhadap warga, guna menjamin bahwa baik korban maupun pelaku tetap mendapatkan hak-haknya secara proporsional dan adil.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media.

Al-Qurtubī, A. 200). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.

B. Buku-Buku

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan & batas berlakunya hukum pidana)*, PT Raja Grafindra Persada, Jakarta.

Andi Hamzah. 2001. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. 2005. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arif, B. N. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Cammack, M. E. 2012. *Indonesia's Legal System and Legal Research*. Hauser Global Law School Program.

Donnelly, J. 2013. *Universal Human Rights in Theory and Practice* (3rd ed.). Ithaca: Cornell University Press.

- Dwijia Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Freeman, M. 2017. *Human Rights: An Interdisciplinary Approach* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
- Friedman, L. M. 2001. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.
- Hamzah, A. 2001. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., & Lamintang, Theo. (2002). *Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

- Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, PT. Rajagarfindo Persada, Jakarta.
- Nickel, J. W. 2007. *Making Sense of Human Rights* (2nd ed.). Oxford: Blackwell Publishing.
- Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama
- Rahardjo, S. 2009. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Roeslan Saleh. 2002. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh. 2017. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Cet. 1). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusdi Malik. 2002. *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Saleh, R. 1984. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, S. I. 2014. *Teori Pidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*. Jakarta: Penaku.
- Simons, W. F. 1935. *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Simons, W. F. 1960. *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Soekanto, S. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 198). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto, & Mamudji, S. 1985. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sri Sumawarni. 2012. *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*. Semarang: UPT UNDIP Press.

Steiner, H. J., Alston, P., & Goodman, R. 2007. *International Human Rights in Context* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Van Bemmelen, J. M. 1983. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Bina Aksara.

C. Undang-Undang

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28G ayat (2).

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 butir 1.

Indonesia. 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*.

United Nations. 1948. *Universal Declaration of Human Rights*, Artikel 5.

United Nations Human Rights Committee. 1992. *General Comment No. 20: Replaces general comment 7 concerning prohibition of torture and cruel treatment or punishment*.

D. Jurnal

Edo Aronta, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*

(Studi Putusan PN No 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst), Skripsi,
Universitas Lampung, Bandar Lampung

Bajaj, M. (2011). Human Rights Education: Ideology, Location, and
Approaches. *Human Rights Quarterly*, 33(2), 481–508.

Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam
Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*,
4(5), 45.

Muhammad Baharuddin, & Khisni, A. (2020). Effectiveness of Pleidooi by
The Supreme Of Criminal Murder. *Law Development Journal*, 2(2),
10.

E. Lain-Lain

Edo Aronta. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*
(Studi Putusan PN No 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst) (Skripsi,
Universitas Lampung). Bandar Lampung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>. Diakses pada 4 Mei 2025 pukul
15.30 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 4 Mei
2025 pukul 11.47 WIB.